BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjawab permasalah penelitian ini, antara lain:

- 1. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan karena:
 - a. Terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
- 2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas karena:
 - a. Peristiwa hukum yang terjadi adalah hubungan keperdataan.
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan persoalan hutang piutang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tersebut, maka adapun saran dari penulis, antara lain:

- Diharapkan bagi penegak hukum baik penyidik maupun hakim pada pengadilan tingakat pertama, harus memperhatikan dengan cermat dan benar fakta-fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penipuan sehingga tindak menimbulkan problem dalam penerapan hukum tingkat peradilan yang lebih tinggi.
- 2. Diharapkan bagi korban tindak pidana penipuan janganlah terlebih dahulu dalam mengupayakan persoalan yang dialami ke ranah pidan sebab di dalam didalam

upaya pnegakan hukum ranah pidana merupakan ranah yang paling terakhir (Ultimum Remedium).